

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
BURUH PANEN PADI DI KECAMATAN SAMADUA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAZIR AZIS

NIM. 160102168

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH
PANEN PADI DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

MUHAZIR AZIS

NIM. 160102168


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H

NIP. 197104152006042024


Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN. 2027098802

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
BURUH PANEN PADI DI KECAMATAN SAMADUA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022 M

8 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,




Muslem, S.Ag, M.H
NIDN. 2011057701

Penguji I,



Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP. 195706061992031002


Penguji II,



Bustanham Usmam, M.A
NIDN. 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhazir Azis
NIM : 160102168
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Yang menyatakan,




Muhazir Azis

ABSTRAK

Nama : Muhazir Azis
NIM : 160102168
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Sidang : 2022
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing 1 : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing 2 : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Sistem Upah, Buruh Panen Padi

Hukum Islam memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Penentuan upah merupakan salah satu penentuan efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja. Islam sangatlah menghargai profesionalisme kerja dalam bentuk upah yang didasari pada keahlian dan manfaat oleh pekerja kepada perusahaan atau pemberi kerja. Pertanyaan pada penelitian ini bagaimanakah sistem upah buruh panen padi yang berlaku di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem upah buruh panen padi yang dilakukan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang meliputi metode penelitian kualitatif, yang dimana metode ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan telaah dokumentasi. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pengupahan di Kecamatan Samadua ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di Kecamatan Samadua, masyarakat di Kecamatan Samadua memberi upah dengan gabah basah dan cara pembagian upah mayoritas sama yaitu delapan banding dua. Untuk para buruh dua sedangkan untuk pemilik sawah delapan. Sistem upah yang berlaku di masyarakat Kecamatan Samadua sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad di Kecamatan Samadua yaitu sama-sama baliq dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu delapan banding dua atas dasar kerelaan dan kepercayaan. Ijab dan qabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan manfaat jasa dan upah telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah di jelaskan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Esa, karena berkat kehendak-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyempurnakan akhlak manusia dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”** Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H, sebagai pembimbing pertama dan Bapak Hajarul Akbar M.Ag, sebagai pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, seluruh dosen Hukum Ekonomi Syariah serta staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak member motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ayahanda Azmi dan Ibunda Safriani beserta abang, kakak, adik dan segenap keluarga yang tidak berhenti-hentinya mendukung dan memberi semangat, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Semua teman-teman mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Angkatan 2016. Dan semua sahabat, khususnya nunu, pebi, ilham, saswan, aldi, riski, fazli yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Sesungguhnya, penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah bapak, ibu, serta teman-teman berikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan ini, Insya Allah.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT bukan milik manusia, maka jika terdapat kesalahan dan kekurangan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk membangun dan perbaikan pada masa mendatang.

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Penulis,

Muhazir Azis



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	Š	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	43
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	44
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	47



DAFTAR TABLE

Tabel 3.1 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Samadua.....	30
Tabel 3.2 Bentuk pengupahan dalam harian	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Azmi selaku pemilik sawah	31
Gambar 3.2 Wawancara dengan Bapak Suprdi selaku buruh panen padi...	32



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABLE.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	9
1. Jenis Metode Penelitian.....	10
2. Subjek Penelitian.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Intrumen Pengumpulan Data.....	11
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Upah dan Dasar Hukum Islam.....	14
B. Rukun dan Syarat Upah Serta Macam-macam Upah.....	17
C. Penetapan Upah Dalam Hukum Islam.....	20
D. Sistem Upah Dalam Islam.....	22
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN.....	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
1. Letak Geografis.....	27

B. Sejarah Penggunaan Gabah Basah Dalam Pembayaran Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.....	30
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.....	33
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	47



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang menganjurkan umat-Nya dengan keyakinan untuk selalu terus berusaha dan tidak berpangku tangan demi mengharapkan rizki dan ridho-Nya. Manusia harus berikhtiyar mencari karunia Allah SWT dimuka bumi melalui berbagai proses yang dimilikinya. Manusia adalah mahluk sosial, karena manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Sebagai umat manusia kita harus selalu berusaha dalam mencari rizki untuk dapat hidup di dunia ini, dan tidak hanya berpangku tangan berharap bahwa rizki itu akan datang dengan sendirinya tanpa usaha, dan Allah akan memberikan suatu balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia dengan berusaha dan bekerja.¹

Perekonomian merupakan sebuah faktor yang sangat penting dan berpengaruh ditengah kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai ekonomi sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber-sumber ekonomi baik sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, gaji, dan sarana transportasi. Kedua sumber tersebut tidak bisa lepas dari pelaku ekonomi, yaitu manusia. Melalui tenaga manusia sumber-sumber tersebut dapat dijalankan dan dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk barang ataupun jasa dikarenakan manusia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang, bercocok tanam, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.²

¹Lahuda. "Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyu Asin". Skripsi. 2017. hlm. 1

² Ibid

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, Hukum Islam memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Upah yang diterima oleh para pekerja merupakan suatu imbalan yang diberikan sesuai dengan jasanya untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dikerjakan. Upah tersebut sebagai konsekuensi perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja atau buruh.³

Penentuan upah merupakan salah satu penentuan efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja. Dimana masalah upah selalu menjadi dilema bagi para pekerja dan pengusaha. Pengaturan upah yang berlandaskan keadilan selalu diinginkan oleh semua pihak dan mendatangkan dalam pengupahan tersebut.⁴ Islam sangatlah menghargai profesionalisme kerja dalam bentuk upah yang didasari pada keahlian dan manfaat oleh pekerja kepada perusahaan atau pemberi kerja. Terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan upah pekerja., yaitu: prinsip keadilan dan kecukupan, akan tercapai ketika upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.⁵

³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), cet.ke-2, hlm. 103

⁴ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, hlm.82

⁵ Nur Mardiah, "Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Net working dan Masalah Pada Sistem Pengupahan diIndonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2018. hlm.196

Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaannya. Sistem pengupahan pada buruh seharusnya tidaklah terjadi kerugian antara masing-masing pihak, pengupahan harus sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada tataran praktisnya yang sering terjadi dilapangan yaitu adanya ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul menjadi permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Oleh karena itu hal yang mesti diterapkan dalam pengupahan yaitu tercapainya asas kemaslahatan. Maksud kemaslahatan disini yaitu bagaimana sehingga pengupahan yang dilakukan pada pekerja dapat mendatangkan manfaat bagi para pekerja dan keluarganya serta berusaha menghindari segala hal yang kemungkinan akan merusak sehingga tidak adanya kerugian yang terjadi antara kedua belah pihak.

Pada masyarakat di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. mayoritas masyarakat Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan adalah petani karena minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang memaksa mereka hanya bekerja sebagai petani. Namun sebagian besar masyarakat Kecamatan Samadua bekerja sebagai buruh tani karena mereka tidak memiliki lahan sawah, sedangkan masyarakat yang memiliki lahan sawah hanya sebagian kecil. Mereka yang memiliki lahan pertanian berupa sawah, yang setiap kali memasuki musim panen padi mereka mempekerjakan buruh. Para pekerja atau buruh ini melakukan tugasnya yaitu memotong padi apabila telah panen, pengupahannya suah ada dilakukan sejak dahulu kala hingga sekarang menggunakan cara yang sama yakni sistem pengupahan dengan memberikan gabah basah kepada setiap buruh dihari akhir panen ketika sudah selesai pekerjaan. Pengupahan yang demikian telah dilakukan sejak lama dan hampir semua menggunakan sistem pengupahan tersebut sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi sebuah akad kesepakatan diantara mereka. Pada jaman dahulu kala mereka menggunakan

sistem tersebut karena sulitnya mencari uang, sehingga upah yang diberikan berupa gabah basah hasil panen dari sawah mereka sendiri.

Banyaknya upah yang diperoleh para buruh dihitung dari sistem pengupahan harian, yaitu jika buruh tani mendapatkan sepuluh kaleng cat gabah basah dalam sehari, maka dua kaleng cat gabah basah untuk buruh tani sedangkan delapan kaleng cat gabah basah untuk petani atau pemilik sawah. Ukuran kaleng cat yang digunakan yaitu dua puluh lima kg. Maka satu kaleng cat gabah basah jika dijual senilai lima puluh ribu rupiah.

Satu buruh tani membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mendapatkan 10 kaleng cat gabah basah, karena melihat pekerjaannya yang tidak mudah yang membutuhkan waktu dan tenaga. Dengan upah yang minim menurut para buruh tani tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Melihat biaya kehidupan dan pendidikan sekarang tidak lah murah. Sistem pengupahan yang demikian dibenarkan selama adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Karena ketentuan ekonomi dan kurangnya keahlian di bidang lain yang membuat masyarakat disana hanya bekerja sebagai buruh tani dan menggantungkan penghasilan dari upah tersebut. Sehingga sistem pengupahan ini terus melekat terus melekat dalam kegiatan upah buruh panen padi dengan kondisi masyarakat yang belum memahami kesesuaian sistem pengupahan dengan tinjauan hukum islam.

Melihat kesenjangan yang telah dipaparkan, upah merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Karena, pada dasarnya upah adalah masalah yang sangat krusial dalam dunia kerja, dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup para pekerja atau buruh. Sampai saat ini, upah masih menjadi dilema bagi para pekerja atau buruh dan pemberi. Oleh karena itu, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang sistem upah buruh panen padi dan menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah buruh panen padi tersebut dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi proposal

dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem upah buruh panen padi yang berlaku di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem upah buruh panen padi yang dilakukan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai sistem upah buruh panen padi yang berlaku di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah buruh panen padi yang dilakukan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

1. Upah Buruh

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai

pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengejar sesuai seperti gaji.⁶

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.⁷ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Upah buruh adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan. Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁸

3. Sistem

Sistem adalah suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi apapun yang apabila ada suatu kegiatan yang saling berhubungan terhadap satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu sudah dikatakan sistem.

4. Gabah Basah

Gabah basah adalah bulir padi yang sudah dirontokkan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dalam upaya untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain. Dalam bentuk menghindari kesamaan

⁶W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1345

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet-7, hlm.158

⁸Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 68

dalam melakukan penelitian, maka peneliti merasa harus mengkaji dan menelaah beberapa hasil karya ilmiah terkait dengan masalah yang dibahas guna memberikan gambaran tentang topik yang akan dipelajari pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak akan terulang kembali. Seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema sistem upah buruh panen padidan halyang terkait di dalamnya, berikut penulis paparkan, diantaranya:

1. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudara Anton Satria jurusan Muamalat, Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga pada tahun 2009, dengan judul “ *Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan – Sumatera Selatan)* ”.⁹

Dalam penelitian ini, saudara Anton Satria menggunakan metode *deskriptif analitik* dengan beberapa teknik pengumpulan data lainnya, yaitu observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem pengupahannya adalah dengan padi atau gabah itu sendiri atau dalam bahasa daerahnya bawon (gabah upah memanen). Ada dua sistem pengupahannya: pertama setiap sembilan kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat 1 kaleng gabah, ini apabila makan, minum dan rokok ditanggung oleh pemilik sawah. kedua apabila makan dibawa sendiri oleh pekerja maka pekerja mendapat tambahan 1 kaleng upah gabah sebagai pengganti makan sedangkan minuman, makanan ringan dan rokok disediakan oleh petani. Sistem ini berlaku untuk semua pekerja, baik hanya satu orang, dua orang atau

⁹ Anton Satria. “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspekif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Kabupaten OKU-Selatan-Sumatera Selatan”. Skripsi. 2009. hlm. 109-124

- lebih. Praktek pelaksanaan pengupahan buruh panen padi dengan sistem 9:1 (siwa luar sai) yang terjadi di Desa Pagar Dewa ini apabila dilihat serta dianalisis dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur 'an, al-Hadits, 'Urf dan Maslahah Mursalah tentang sistem pengupahan buruh panen padi. Baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pengupahannya, maka sistem upah buruh panen padi di Desa Pagar Dewa dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan.
2. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Lahuda jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada tahun 2017, yang mengangkat judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”*.¹⁰ Dalam penelitian ini, saudari Lahuda menggunakan metode penelitian adalah *field research*, untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui *'urf* sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis dapat menilai apakah pelaksanaan sistem pengupahan di Desa Semuntul sudah sesuai dengan hukum prinsip *ijarah* dalam *fiqh muamalah*. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa praktek pengupahan buruh tani dengan sistem yang dilakukan di desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan ini sudah menjadi tradisi. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Maka upah buruh tani dengan hasil panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.
 3. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Alisa Sartika jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan pada tahun 2016, yang mengangkat judul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani*

¹⁰ Lahuda. “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem.....hlm.71-73

*Setelah Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu).*¹¹

Dalam penelitian ini, saudari Alisa Sartika menggunakan metode penelitian lapangandengan beberapa teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah tidak diperbolehkan, hal yang mendasari tidak diperbolehkannya sistem pengupahan ini karena penangguhan pembayaran upah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu ketika gagal panen maka buruh tak mendapat upah dan tidak ada kejelasan upah yang akan diterima.

F. Metodologi Penelitian

Dalam Melakukan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian, dalam metode penelitian menggambarkan bagaimana data yang didapatkan secara akurat dan dirangkum dengan lengkap. Sehingga data yang dikumpulkan penulis sangat berguna dan bermanfaat sehingga dapat di pertanggung jawabkan.

Penelitian yang penulis lakukan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih ditekankan padausaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara- cara berfikir formal dan argumentatif.

Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan

¹¹ Alisa Sartika. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi. 2016. hlm.88-91

1. Jenis Metode Penelitian

Penulis Menggunakan Metode penelitian yang meliputi metode penelitian kualitatif, yang dimana metode ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan menggambarkan dengan menggunakan data analisis, lukisan atau gambaran secara sistematis, yang bersangkutan dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh keterangan darinya. Dalam hal ini, karena penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, maka tidak ditentukan adanya populasi atau sampel. Subjek penelitian yang dibutuhkan telah ditentukan dengan sendiri dalam fokus penelitian. Dimana, subjek penelitian ini nantinya akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan tema dan masalah selama proses penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data mentah atau primer merupakan data yang diperoleh secara terpisah atau terpisah dari sumber pertama, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, data utama bersumber dari penelitian lapangan

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Maksudnya adalah data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan penulis sendiri dan bukan yang diusahakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data, misalnya data yang

berasal adalah diambil dari majalah ataupun buku dan yang lain lainnya. Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti adalah sumber yang berasal dari koran, jurnal, buku, majalah, dan informasi yang berasal dari media online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi disini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada masyarakat yang akan dijadikan objek penelitian. Tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penulis. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan yang panjang.

Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi menjadi gambaran bahwasanya penelitian ini real dilakukan, tidak ada unsur rekayasa dalam penulisan karya ilmiah ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang akan penulis gunakan dalam kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun alat yang

akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang terkait dengan topik pembahasan yang diusung.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diperoleh arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.
- b. Al-Quran dan terjemahan.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d. Buku-buku kaidah fiqh

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub bab sebagai pelengkap.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang membahas tentang pengertian upah dan dasar hukum islam, rukun dan Syarat upah serta macam-macam upah, Penetapan upah dalam islam, sistem upah dalam islam.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem upah buruh panen padi Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Bab empat akan diisi dengan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab penutup ini dianggap perlu, karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama. Selanjutnya akan ada saran dalam rangka usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah dan Dasar Hukum Islam

Salah satu kegiatan manusia dalam bidang *mu'āmalah* adalah memberi dan menerima upah, upah diberikan kepada seseorang dengan syarat seseorang harus bekerja untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan kadar pekerjaan yang di lakukannya, dan sesuai kemampuan dan kontrak kerja yang telah di buat oleh pemberi dan penerima upah.

Pengertian upah menurut Islam yaitu *ijarah*. Sedangkan menurut bahasa merupakan devasi dari kata *al-ajr* yang berarti upah.¹² Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti “*iwad*” (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹³ Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya. Allah menghalalkan upah karena merupakan kompensasi atas jasa-jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Swt.¹⁴

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama buruh/pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila terjadi kontrak/perjanjian kerja antara buruh dengan majikan dan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁵ Islam memperhatikan pemberian upah harus pada waktu yang tepat, secara adil dan layak, karena keterlambatan pembayaran upah suatu kezaliman karena melalaikan jerih payah seseorang pekerja.

Adapun dasar hukum islam yang terkait tentang upah adalah sebagaimana Nabi

¹² Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, (Bandung: Cv Media Fittrah Rabbani & Ypm Darussalam Kutai , 2010), hlm. 155

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 7

¹⁴ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, AL'-ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017

¹⁵ Djumialdji F.X, *Perjanjian Kerja*, cet ii, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.

shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَرَفْتُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُو (ماجة ابن رواه)

Terjemahannya : “ *Menceritakan kepada kami ‘Abbas ibn Walid Al-Dimasqy, menceritakan kepada kami Wahbu ibn Sa’id ibn ‘Athiyah Al-Salamy menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah Saw berkata: Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah, shahih).¹⁶

Maksud hadist ini adalah anjuran untuk untuk memberikan upah pekerja pada saat selesai pekerjaannya dan sebelum kering peluhnya. Dasar hukum islam yang membolehkan upah juga terdapat dalam al- Quran sebagai berikut :

1. Surah At-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Terjemahannya: “*Dan Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjaan”* (QS. At-Taubah [9] : 105)¹⁷

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggung jawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang meneruskan kebathilan, kezhaliman, kesesatan dan penyimpangannya terhadap perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaaum muslimin.¹⁸

¹⁶ Ibnu Hajar Alasqoni, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Darun Nasyr Al Misriyyah, t.th), hlm. 188

¹⁷ Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), hlm. 285

¹⁸ Syaik Abdurrahman bin nashir, *Tafsir Al-Quran*, (Jakarta: Darus Haq ,2016), hlm. 333

2. Surah Al-Qasas ayat 26- 27

قَالَتْ إِحْلَسْ مَا بَابِ اسْتَأْجَرَهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
 قَالَتْ يَا أَبَايَأْتِيكَ إِحْدَا بَابِ اسْتَأْجَرْتَنِي عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجْرًا ۖ فإِن تَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Terjemahannya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qasas : 26-27).¹⁹

Ayat di atas menjelaskan salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai Ayah, pekerjaan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjaan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya." Syu'aib berkata kepada Musa, "Aku bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putraku ini. Sebagai mas kawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun. Tapi, jika kamu mau menggenapkannya mejadi sepuluh tahun dengan sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku tidak mengharuskan dirimu memilih masa yang lebih panjang. Insya Allah kamu akan mendapatkan diriku sebagai orang yang saleh yang baik dalam bermuamalat dan menepati janji."²⁰

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, maka upah dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu aspek dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi).

¹⁹ Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), hlm. 388

²⁰ Ahmad Muastofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Cv. Toha Putrasemarang, 1993), hlm. 84

B. Rukun dan Syarat Upah Serta Macam-macam Upah

Suatu akad tidak pernah terlepas dari kerangka atau rukun-rukun yang membuat suatu akad itu sempurna. Rukun adalah unsur-unsur dalam membentuk sesuatu sehingga dengan adanya unsur tersebut sesuatu itu dapat terwujud atau terbentuk, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu akad itu tidak bisa dilaksanakan.

Menurut jumhur ulama, upah dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun upah sebagai berikut :²¹

1. *Aqid* (pelaku akad), diantaranya *mu'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan *musta'jir* yaitu orang yang menerima upah. *Mu'jir* dalam perburuhan adalah pemilik suatu usaha, sedangkan buruh sebagai *musta'jir*.²²
2. *Sighat* akad, yaitu *ijab qabul* berupa pernyataan kemauan dan niat dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Sighat* dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :²³
 - a. *Sighat* akad secara lisan
Lafal, ucapan, atau perkataan adalah cara alami untuk mengungkapkan keinginan seseorang yang dianggap mudah dan jelas. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dan dipahami oleh para pihak yang melakukan akad. Tidak ada persyaratan penggunaan kata-kata tertentu, asal kedua belah pihak rela sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat.²⁴
 - b. *Sighat* akad dengan tulisan
Tulisan menjadi cara alami mengungkapkan keinginan selain lisan. Akad dengan tulisan dilakukan melalui surat apabila kedua belah pihak tidak berada dalam satu majlis pada saat melakukan akad. *Ijab* terjadi setelah pihak kedua menerima surat dimaksud, sedangkan *qabul* berarti jawaban dari surat tersebut kepada pihak pertama.
 - c. *Sighat* akad dengan isyarat
Seseorang yang tidak mungkin mengungkapkan *ijab qabul* dengan

²¹Ghazaly, A.R. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276

²²Karim, H, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34

²³Basyir. A.A, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 68

²⁴ Muslich. A.W, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2010), hlm. 135

perkataan karena bisu, dapat menggunakan isyarat dengan syarat tidak dapat menulis juga, karena pernyataan dengan tulisan dipandang lebih meyakinkan daripada isyarat.

d. *Sighat* akad dengan perbuatan

Akad dapat terjadi tanpa menggunkan perkataan atau ucapan, tetapi langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain saling menyerahkan harga dan barang (*muathah*). *Sighat* perbuatan dilakukan dengan sepengetahuan dan kejelasan kedua belah pihak, tidak ada unsur tipuan.

3. *Ujrah*, yaitu upah yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
4. *Ma'qud alaih*, jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam akad, pemenuhannya juga harus diperbolehkan secara syar'i, dan kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.²⁵

Adapun syarat upah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum islam yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
2. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
4. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak.

²⁵ Djuwaini, D, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2010), hlm. 159

²⁶ Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi revisi Yogyakarta: UII Pres. hal 105

Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

5. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat- syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

Adapun menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Upah dapat berupa uang, barang atau jasa. Tentang macam-macam upah dijelaskan dalam dasar- dasar perburuhan yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Upah Nominal, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
2. Upah nyata, yaitu uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja yang berhak. Upah ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
3. Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokok melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.
4. Upah minimum, yaitu upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja.
5. Upah wajar, yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan jasa-jasanya.

²⁷ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, 2017, hlm.199

C. Penetapan Upah Dalam Hukum Islam

Menetapkan upah memang bukan perkara yang mudah. Banyak teori yang diberikan oleh beberapa ahli ekonomi. Sebagian menyatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa upah ditetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas marginal. Perbedaan pendapat tersebut dapat ditengahi dengan ditawarkannya suatu penyelesaian tentang persoalan upah, yaitu upah menurut Islam.²⁸

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik terhadap permasalahan pengupahan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dengan jalan :²⁹

1. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari setiap kerjasama mereka dengan adil dan merata, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَتَكُونُنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Terjemahannya : *“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”* (Q.S Al- Baqarah : 279).³⁰

2. Kedua belah pihak dalam melakukan akad diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu Al-Qur’an memerintahkan kepada pemberi kerja untuk membayar para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka. Prinsip keadilan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Jasiyah ayat 22 yang berbunyi :

²⁸ Rahman. A, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 256

²⁹ Rahman. A, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*.....,hlm. 256-258

³⁰ Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), hlm. 62

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ لَكُمْ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبْتُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢)

Terjemahannya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S Al-Jasiyah : 22).³¹

3. Pemberian imbalan harus sesuai dengan hasil kerjanya dalam produksi dan pemberi kerja menerima keuntungan sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya terhadap hasil produksi.

Upah merupakan aspek penting dalam suatu kontrak kerja, dalam Islam upah harus dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus mencukupi kebutuhan pekerja. Upah pekerja harus dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan prinsip keadilan. Upah yang terlampau rendah tidak seharusnya terjadi agar hak para pekerja terlindungi. Pekerja dalam hubungannya dengan pemberi kerja berada pada posisi yang lemah, sehingga Islam berusaha melindungi hak-haknya dengan ditentukannya upah minimum oleh pemberi kerja. Upah tersebut dapat menutupi kebutuhan pokok, hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak dan dapat mempertahankan tingkat kehidupan yang wajar.³²

Kepada para pekerja upah seharusnya berada pada batas-batas kewajaran, sehingga tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi, sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi :

AR - RANIRY

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)

Ayat tersebut menerangkan bahwa upah yang berhak dituntut oleh para pekerja kepada pemberi kerja harus sesuai dengan apa yang mereka sumbangkan dalam pekerjaannya. Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang akan memperoleh imbalan berdasarkan apa yang dilakukan, termasuk kegiatan-kegiatan muamalah dalam hal

³¹ Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi.....* hlm. 731

³² Rahman. A, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 265

³³ Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), hlm. 775

ketenagakerjaan.

Acuan pedoman dalam menentukan upah secara Islami yaitu pengupahan berdasarkan hasil, tidak melihat sisi gender tapi berdasarkan apa yang dikerjakannya, semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama dengan hasil yang sama dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional), dan besaran upah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai ukuran pada umumnya di masyarakat.

Upah masyarakat muslim yang sesungguhnya, cukup baik dalam membawa hubungan para pekerja dan pemberi kerja lebih dekat dengan pekerja, sekurang-kurangnya kebutuhan pokok para pekerja tertanggulangi.³⁴

Hadits Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta Abdul ar-Razzaq dari Hurairah dan Abu Sa' id al-Khudri, Nabi s.a.w berkata: *"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."* (H.R Abdul ar-Razaq, Shahih).³⁵

D. Sistem Upah Dalam Islam

Sistem upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.³⁶

Menurut Imam Abu Hanifah buruh yang rajin dan cepat bekerja akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dari buruh yang biasa, sistem upah ini sering juga

³⁴ Rahman. A, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 266

³⁵ Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 133

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), hlm. 29

disebut dengan nama upah *mufarraqah* (berbeda). Dari sistem upah ini ada keuntungannya yaitu biaya produksi dari setiap suatu kesatuan buruh barang semakin turun dengan semakin besarnya produksi dan pekerja atau buruh yang rajin akan mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari buruh yang kurang rajin, sedangkan kerugian sistem ini yaitu rendahnya upah *mujmal* (keseluruhan) dan upah *wahidan* (kesatuan) yang diperoleh buruh yang kurang rajin.

M. Abdul Manan, seorang ahli ekonomi islam kontemporer yang menjelaskan bahwa upah adalah upah yang menutupi kebutuhan dasar hidup yang benar-benar-benar diterima oleh seorang pekerja atas pekerjaan yang ia lakukan. Upah mengacu pada pendapatan pekerja, upah dapat dilihat dalam dua aspek yaitu *moneter* dan *non-moneter*. Jumlah yang diterima pekerja/buruh selama sehari, seminggu, sebulan berdasarkan nominal tenaga kerja. Upah *riil* seorang pekerja/buruh tergantung pada berbagai faktor, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Manan, bahwa pekerja harus diberi kompensasi tanpa membedakan kaya atau miskin, baik atau buruk, sebanding dengan harga sebenarnya.³⁷ Jika terjadi perselisihan tentang jumlah upah maka upah dinilai berdasarkan penilaian dua orang yang paham dan mengerti tentang jasa atas suatu pekerjaan yang terjadi dan menilai upahnya.

Sedangkan upah dalam adat yaitu mereka memberikan sesuai dengan tradisi adat mereka yang sudah dilakukan sejak dahulu kala hingga saat sekarang. Sebagaimana yang terjadi dikecamatan samadua kabupaten aceh selatan. Banyaknya upah yang diperoleh para buruh dihitung dari sistem pengupahan harian, yaitu jika buruh tani mendapatkan sepuluh kaleng cat gabah basah dalam sehari, maka dua kaleng cat gabah basah untuk buruh tani sedangkan delapan kaleng cat gabah basah untuk petani atau pemilik sawah. Ukuran kaleng cat yang digunakan yaitu dua puluh lima kg. Maka satu kaleng cat gabah basah jika dijual senilai lima puluh ribu rupiah.

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam Alquran surah an-Nisa ayat 32 berbunyi :

³⁷ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Islam*, terj M. Nastaqim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۲)

Terjemahannya : “ *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.*” (Q.S An-Nisa : 32).³⁸

Dalam Alquran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai upah adalah para majikan harus memberi upah kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang upahnya.

Apabila upah tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila upah disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka upah tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi.

³⁸ Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), hlm. 112

Dalam Islam penentuan perkiraan upah adalah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khuba'ra'u*. Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.³⁹ Adapun sistem upah dalam islam yaitu sebagai berikut :⁴⁰

1. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja

Islam sangat melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.

2. Mencukupi kebutuhan dasar

Setidaknya dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, para pekerja akan merasa diperhatikan oleh pemberi kerja sehingga terciptanya hubungan emosional yang kuat antara kedua pihak dan menciptakan loyalitas pekerja terhadap pemberi

³⁹ Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Danie Press, 2004), hlm. 195-196

⁴⁰ Yuni Hidayatun Nisa, “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)”, *Jurnal Istiqro*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 91

kerja.

3. Proporsional dan transparan


Upah adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. Maka dengan demikian salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang sesuai dengan job desc yang melekat yang melekat pada tiap pekerjaan.

4. Partnership relationship

Dalam Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, majikan dengan pembantu, atasan dengan bawahan merupakan hubungan partnership. Dimana keduanya saling melengkapi dengan begitu tidak ada majikan atau atasan yang merasa superior ketika berpapasan dengan bawahannya.

5. Tidak menunda hak karyawan/pekerja

Menunda-nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara menahan upahnya tanpa alasan yang nyata dan dibenarkan merupakan perbuatan yang zhalim. Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai atau pekerja yang harus segera dipenuhi.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Samadua merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan dengan ibu kotanya adalah Tapak Tuan. Luas wilayah Kecamatan Samadua adalah 9.670,47 hektar. Kecamatan Samadua memiliki empat mukim yaitu Mukim Serikat Damartutong (Sedar), Mukim Kasik Putih, Mukim Suak dan Mukim Panton luas dengan 28 desa secara keseluruhan.

Adapun batas-batas tertentu Kecamatan Samadua adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sawang
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tapak Tuan
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah

Ditinjau dari letak astronomis Kecamatan Samadua berada pada 2°LU-4°LU dan 96°BT-98° BT. Luas Kecamatan Samadua adalah 2,41% dari total luas Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun Kecamatan Samadua berbatasan langsung dengan Samudera Hindia namun sebagian besar desa-desa di Samadua bukan dominan desa pesisir melainkan hanya ada 11 desa yang merupakan desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan selalu dilalui jika melintasi Kecamatan Samadua.⁴¹

Faktor geografis wilayah Kecamatan Samadua yang berada antara Samadua Hindia dan Bukti Barisan memiliki potensi :

⁴¹ Statistik Daerah Kecamatan Samadua 2017, hlm. 1

- a. Curah hujan tinggi
- b. Hutan hujan tropis yang luas
- c. Menerima penyinaran matahari sepanjang tahun
- d. Banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi

Faktor tersebut sangat berpengaruh pada pola hujan di kecamatan samadua yang cenderung ada setiap bulannya dengan intensitas rendah sampai lebat.⁴²

1. Sosial dan Budaya

Dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat di Kecamatan Samadua masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Nuansa persaudaraan masih sangat kental dan erat sekali. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama yang diadakan di setiap gampong, seperti kegiatan gotong-royong yang dilakukan pada setiap perayaan hari-hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya. Tingginya rasa sosial masyarakat yang ada di Kecamatan Samadua juga bisa dilihat pada rasa kepeduliannya terhadap warga yang terkena musibah, masyarakatnya silih berganti untuk menjenguk dengan membawa *bungong jaro* dalam bahasa masyarakatnya, baik itu berupa uang atau makanan agar bisa dimanfaatkan oleh yang terkena musibah. Dalam hal lain juga bisa dilihat ketika adanya acara pernikahan, sunatan dan lain-lain dimana para pemuda dan pemudi ikut ambil bagian pekerjaan masing-masing ada yang mencuci piring, memasak nasi, menyiapkan rempah- rempah masakan, menjaga tempat hidangan serta mempersilakan makan kepada tamu undangan.

Adapun kegiatan lain yang selalu diadakan oleh masyarakat Kecamatan Samadua setiap tahunnya adalah :

- a. Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
- b. *Kenduri Tulak Bala*

⁴² Statistik Daerah Kecamatan Samadua 2017, hlm. 2

- c. Memperingati Isra' Mi'raj
- d. *Kenduri Jeurat*
- e. *Kenduri Blang*
- f. *Kenduri Krung* dan lain sebagainya

Di Kecamatan Samadua menggunakan dua bahasa yakni bahasa *Aneuk Jamee* dan bahasa Aceh. Namun tidak semua masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Samadua menggunakan kedua bahasa tersebut dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Contohnya Mukim Serikat Damartutong (Sedar), mukim ini mayoritas masyarakatnya berinteraksi menggunakan bahasa Aceh dan hanya menggunakan bahasa *Aneuk Jamee* ketika berkomunikasi dengan masyarakat yang bermukim Kasik Putih, Panton Luas dan Suaq. Hal ini disebabkan karena masyarakat mukim tersebut hanya mengerti bahasa Aceh jika diucapkan dengan pelan tetapi mereka tidak bisa membalasnya dengan menggunakan bahasa Aceh.

2. Mata Pencaharian

Dilihat dari letak geografisnya Kecamatan Samadua terletak di antara pergunungan dan lautan, sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Di sektor pertanian kebanyakan masyarakatnya menanam padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil panen padi juga bisa dijual jika diperlukan. Untuk proses penanaman padi masyarakat Samadua sudah menggunakan peralatan modern seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan nelayan yang juga menggunakan alat-alat modern untuk mempermudah dalam mencari ikan di laut.

Berikut daftar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Samadua dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Samadua

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani dan Nelayan	1387
2	Pedagang	335
3	Pegawai Negeri Sipil	752
4	Buruh/Pegawai Swasta	428
5	Indusri Rumah Tangga	186
6	Lainnya	298

Sumber : Kecamatan Samadua tahun 2022

Berdasarkan table di atas dapat dipahami bahwasanya pekerjaan masyarakat yang ada di Kecamatan Samadua di dominasi oleh petani dan nelayan, sedangkan pegawai negeri sipil menempati posisi kedua terbanyak setelah petani dan nelayan. Untuk pekerjaan buruh pegawai swasta menempati nomor tiga terbanyak setelah dagang diikuti dengan industry rumah tangga. Dari table tersebut dapat kita lihat bahwasanya masyarakat di Kecamatan samadua merupakan masyarakat yang maritim dan agraris mengingat letak geografis wilayah yang terletak di tengah antara pergunungan dan lautan.

B. Sejarah Penggunaan Gabah Basah Dalam Pembayaran Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Menurut bapak Azmi, selaku pemilik sawah di Kecamatan Samadua, alasan ia menerapkan sistem upah menggunakan gabah basah pada pekerja karena sistem upah menggunakan gabah basah merupakan tradisi di kecamatan tersebut. Padi yang sudah dipotong kemudian dikumpulkan, setelah itu padi tersebut dirontokkan menggunakan mesin. Bulir padi yang sudah dirontokkan itu disebut dengan gabah basah. Dulu orang-orang menggunakan gabah basah

karena sulitnya untuk mencari uang. Maka dari hal itu mereka membayar upah buruh panen padi dengan hasil dari sawah mereka sendiri. Sehingga mereka tidak perlu susah mencari uang untuk memperkerjakan buruh. Sistem upah gabah basah antara laki-laki dan perempuan sama saja tidak ada perbedaannya. Selaku pemilik sawah, bahwa keuntungan dalam memperkerjakan lahan sawah kepada buruh panen padi adalah pemilik sawah dapat terbantu kesibukannya dalam mengelola pekerjaannya, apalagi bila pemilik sawah adalah termasuk orang PNS dan tentu ia sangat sibuk dan tidak sempat dalam mengurus sawahnya. Maka alternatifnya adalah memperkerjakan buruh panen padi untuk memotong padi dengan menggunakan sistem upah gabah basah. Tentu hal tersebut memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk memiliki pekerjaan dengan bekerja sebagai buruh panen padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴³

Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Azmi selaku pemilik sawah



Menurut bapak Supardi, selaku buruh panen padi menjelaskan bahwa yang mendorong mereka dalam melaksanakan sistem upah gabah basah karena gabah basah merupakan makanan pokok yang langsung dapat digunakan dan juga bisa dijual kepada para pedagang. Dulu para buruh panen padi senang

⁴³Wawancara dengan Bapak Azmi, Hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 pukul 11:00 WIB.

apabila diberi upah dengan gabah basah, karena mereka yang tidak mempunyai lahan sawah tidak perlu lagi membeli beras. Maka dari itu pengupahan dengan gabah basah turun temurun sampai sekarang.⁴⁴

Gambar 3.2 Wawancara dengan Bapak Suprudi selaku buruh panen padi



Berdasarkan hasil wawancara/pengamatan penelitian dilapangan dapat dipahami bahwa yang menjadi sebab mendorong terjadinya sistem upah gabah basah di Kecamatan Samadua adalah adat tiadat atau kebiasaan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan saling membutuhkan antara pemilik sawah dan buruh panen padi/pekerja. Sedangkan menjadi sebab terjadinya sistem upah gabah basah adalah karena pemilik sawah membutuhkan pekerja dan buruh panen padi membutuhkan lapangan pekerjaan. Ketentuan dan akadnya adalah pemilik sawah yang mempunyai kehidupan yang lebih mapan memperkerjakan buruh panen padi untuk mengelola sawahnya. Bentuk pembayaran upah yaitu dalam bentuk harian sesuai ketentuan delapan banding dua artinya delapan kaleng cat bagian untuk pemilik sawah dan dua kaleng cat bagian untuk buruh panen padi.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Supardi, Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 pukul 10:00 WIB.

satu kaleng cat gabah basah senilai dengan lima puluh ribu rupiah apabila dijual kepada pedagang.

Tabel 3.2 Bentuk pengupahan dalam harian

	10 kaleng cat gabah basah dalam sehari		
	Dalam Bentuk kaleng Cat	Dalam Bentuk Persen	Dalam Bentuk Rupiah
Pemilik Sawah	8	80%	400.000
Buruh Panen Padi	2	20%	100.000

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal (yaitu wilayah yang upah buruhnya di atur oleh Undang – Undang) maupun informal (yaitu wilayah yang upah buruhnya karena adat kebiasaan). Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektorin formal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Maka penulis akan meninjau dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya.

Sebelum memanen padi, terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan buruh tani dalam pemberian upah berupa gabah basah. Karena kebanyakan upah diberikan dalam bentuk uang. Upah dengan menggunakan gabah basah ini belum jelas. Artinya belum jelas karena disini berapa besar nominal yang didapat belum bisa diketahui.

Harga setiap jenis padi berbeda, harga tiap musim berbeda, Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan buruh. Buruh tidak mengetahui berapa upah yang akan didapat. Jika harga jual padi tinggi maka upah yang diperoleh banyak, jika harga padi rendah maka upah yang diperoleh sedikit.

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum islam yang disepakat, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syariah* adalah tidak sah. Kedua, harus sama *ridho* dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.⁴⁵

Ketiga, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.⁴⁶

Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat belum terpenuhi rukun dan syarat pengupahan sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan.

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232

⁴⁶ Chairudin Pasarib, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (jakarta: Sinar grafika, 2004), hlm. 3

1. Orang yang melakukan Akad (*Aqid*)

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah adanya *mu`ajir* dan *musta`jir*. *Mu`ajir* yaitu orang yang memberikan upah dan *musta`jir* orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini pemilik sawah adalah sebagai *mu`ajir*. Dimana dia menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan memanen padi. *Musta`jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang disebut *musta`jir* adalah para buruh tani. Dimana mereka mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yaitu memanen padi. Untuk *mu`ajir* dan *musta`jir* disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi. Dalam sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Samadua, rukun dan syarat diatas telah terpenuhi, masing- masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang baligh dan berakal sehat.

2. *Sighat Akad (ijab dan qabul)*

Sighat akad, yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Dalam melakukan akad kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan buruh dengan jelas menyebutkan kesepakatan atau dalam perjanjian tersebut. Hanya saja pemilik sawah menyebutkan pekerjaan yang harus di lakukan oleh buruh, tidak menetapkan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tersebut.

Ijab dan qabul pemilik sawah dan buruh :

Pemilik sawah : *ambo serah en padi mbo dakek waang atau etek untuk di panen dengan upah delapan banding dua dalam sehari sampai salasai*

Buruh : *ambo panen padi di sawah uwen sesuai samo apo yang uwen ucap en dan kito sepaket en.*

Maksud dari percapakan antara pemiik sawah dan buruh yaitu pemilik sawah mengatakan akan menyerahkan padi miliknya untuk buruh tersebut agar di panen hasilnya dengan perjanjian kesepakatan upah delapan banding dua dalam

sehari penuh. Buruh menyetujui atas perjanjian yang mereka buat.

Dalam sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Samadua, *ijab* dan *qobul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara mereka. Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari *ijab* dan *qobul* dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan sistem upah delapan banding dua tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Penetapan upah/harga

Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan *babi* tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam. Di Kecamatan Samadua ditetapkannya upah untuk buruh yang melakukan pekerjaan buruh tani berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang yaitu upah dengan menggunakan gabah basah. Dalam sistem upah buruh panen padi dengan hasil panen di Kecamatan Samadua kelihatannya diawal akad tidak menyebutkan berapa upah yang akan diberi, hanya saja buruh mengerti kebiasaan dari pemilik sawah akan memberi upah delapan banding dua dari hasil panen sawah tersebut. Dalam sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Samadua menggunakan hukum *Urf* yaitu sesuatu kebiasaan atau adat istiadat yang di pandang baik dan di terima oleh akal sehat, berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli atau memberi upah dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan pemilik sawah dengan buruh panen padi bahwa upah tersebut sudah adil, karena pemilik sawah sudah mengerluarkan banyak biaya terbukti dari mengambur hingga memanen. Jadi buruh menyadari bahwa upah yang diterima sudah adil sebanding dengan pekerjaan yang sudah ia kerjakan.

4. *Ma'qud alaih*

Ma'qud alaih adalah Manfaat jasa dan upah. Disini pemilik Sawah memberi pekerjaan yang mempunyai manfaat yaitu menyuruh buruh untuk memanen Sawahnya hingga selesai, lalu pemilik sawah memberikan imbalan berupa hasil dari sawah atau masyarakat disini menyebutnya gabah basah. Gabah basah tersebut juga bermanfaat bagi Buruh karena gabah basah tersebut bisa di jual ke pemasok beras atau Buruh bisa menikmati hasil padi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari jika sudah menjadi beras.

Dilihat dari segi *Ma'qud alaih*, jasa buruh panen padi telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan buruh panen padi ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir*.

Pelaksanaan upah jasa buruh panen padi ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidak jelasan namun pemilik sawah sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh. Buruh juga telah rela dengan upah yang didapatkannya. Prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan pemilik sawah tidak bisa memanen sendiri padinya. Dengan bantuan buruh panen padi, pemilik sawah tinggal menunggu hasil panennya tiba sampai rumah atas jasa buruh panen padi. Selain itu upah dengan sistem delapan banding dua ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan bisa menjadi hukum.

Oleh Karena itu sistem upah yang berlaku di masyarakat Kecamatan Samadua sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad di Kecamatan Samadua yaitu sama-

sama baliq dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu delapan banding dua atas dasar kerelaan dan kepercayaan. Ijab dan qabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan manfaat jasa dan upah telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah di jelaskan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem upah buruh panen padi di kecamatan samadua kabupaten aceh selatan diperoleh kesimpulan bahwa sistem upah yang berlaku di masyarakat Kecamatan Samadua sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad di Kecamatan Samadua yaitu sama-sama baliq dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu delapan banding dua atas dasar kerelaan dan kepercayaan. Ijab dan qabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan manfaat jasa dan upah telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah di jelaskan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Bagi Masyarakat Kecamatan Samadua

Sistem penetapan upah buruh panen padi sebaiknya tidak semata-mata didasarkan atas pertimbangan adat kebiasaan dalam masyarakat Kecamatan Samadua tetapi harus dilibatkan buruh panen padi supaya terjadi saling meridhai antara pemberi dan penerima upah yang sekaligus senang bekerja.

2. Bagi para pemilik sawah dan buruh panen padi

Sistem upah yang dilakukan di Kecamatan Samadua imbalan yang diberikan oleh pemilik sawah adalah berupa uang agar setiap melakukan perjanjian di awal bisa jelas. Meskipun untuk pihak buruh panen padi sendiri tidak merasa keberatan atau terpaksa.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan meneliti judul yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem upah buruh panen padi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar , Purnomo Setiady dan Husaini Usman, (2009), "*Metodologi Penelitian Sosial*", Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al-Maragi, Ahmad Muastofa, (1993), "*Tafsir Al-Maragi*", Semarang: Cv. Toha Putra Semarang.
- Asikin, Zainal, (1997), "*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir. A.A, (2004), "*Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*", Yogyakarta: UII Press.
- Balitbang Diklat Kemenag RI, (2019), "*Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*", Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra.
- Binjai, Syeh H. Abdul Halim Hasan, (2006), "*Tafsir Al-Ahkam*", Jakarta: Prenada Media Group..
- Burhanudin , Nandang, (2010), "*Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*", Bandung: Cv Media Fittrah Rabbani & Ypm Darussalam Kutai ..
- Djuwaini. D, (2010), "*Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Ghazaly, A.R. dkk, (2010), "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Kencana.
- Karim. H,(2002), "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masyhuri, (2005), "*Teori Ekonomi Dalam Islam*", Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muslich. A.W, (2010), "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Amzah.
- Rahman. A, (1995), "*Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*", Yogyakarta: Dana BaktiWakaf.
- Sabiq, Sayyid, (1987), "*Fiqh Sunah*", Bandung: PT Alma'arif.
- Sari , Septi Wulan, (2016), "*Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam*", *AHKAM*.

Sugono, Bambang, (2010), “*Metodelogi Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syaik Abdurrahman bin nashir, (2016), “*Tafsir Al-Quran*”, Jakarta: Darus Haq.

Umar, Husein, (2011), “*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*”, Jakarta: Rajawali Pers.

W.J.S, Poerwadarmita, (2006), “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. III, Cet. Ke 3*”, Jakarta: Balai Pustaka.

Qardhawi, Yusuf, (1997), “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin”, Jakarta: Gema Insani Pers.

Jurnal

Mardiah, Nur, (2018), “Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah*.

Nisa, Yuni Hidayatun, (2019), “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)”, *Jurnal Istiqro*.

Yetniwati, (2017), “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, *Jurnal*.

Skripsi

Lahuda, (2017), “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyu Asin”, *Skripsi*.

Sartika, Alisa, (2016), “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi*.


Satria, Anton, (2009), “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Kabupaten OKU-Selatan-Sumatera Selatan)”, *Skripsi*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

1. Bagaimana Sistem Kerja antara pemilik sawah dan Buruh panen padi ?
2. Sejak kapan sistem upah menggunakan gabah basah ini di lakukan?
3. Kapan upah diberikan kepada buruh panen padi?
4. Berapa upah yang didapat jika buruh panen padi bekerja satu hari penuh?
5. Berapa Ukuran Kaleng cat yang digunakan untuk mengukur banyaknya gabah basar tersebut ?
6. Berapa uang yang didapat jika gabah basah tersebut di jual kembali ?
7. Bagaimana pandangan buruh tani terhadap besar upah yang berikan oleh pemilik sawah?
8. Apakah semua pemilik sawah memberikan upah yang sama kepada buruh panen padi?



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi 1 : Kegiatan memotong padi (bahasa jame nya disebut *manyabik*)



Dokumentasi 2 : Kegiatan menyusun padi yang sudah dipotong (bahasa jame nya disebut *maminuah*)



Dokumentasi 3 : Kegiatan mengangkat padi yang sudah dipotong kemesin perontok padi.



Dokumentasi 4 : Kegiatan merontokkan padi agar menghasilkan gabah basah dengan menggunakan mesin perontok padi



Dokumentasi 5 : Gabah basah (bulir padi yang sudah dirontokkan)